

Peraturan Pemerintah Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang sampai menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air.

2. Pembangunan Sarana Pendidikan

Pembangunan sarana pendidikan dapat dilihat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2007 dalam Pasal 8 ayat 6 yang menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap penduduk yang memiliki kelainan fisik, kejiwaan dan atau hambatan sosial tidak berhak masuk di sekolah yang berkelas internasional

Pembangunan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemandirian dalam menyikapi persoalan hidup dan kehidupan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Pembangunan pendidikan merupakan arahan kebijaksanaan yang dijabarkan kedalam berbagai bentuk dan jenis, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (swasta) yang berorientasi meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun masalah mendasar yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dan lemahnya manajemen pendidikan.

3. Pembangunan Sarana Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai salah satu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain diukur dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang kesehatan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam menjalankan pengobatan kesehatan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mempercayai hal-hal yang belum bisa diilmiahkan oleh kedokteran

4. Kendala-kendala yuridis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan adalah :

a) Dibidang Pembangunan Jalan

Kendala yang urgen dalam penyediaan infrastruktur adalah sumber daya manusia yang masih belum bisa menerima keadaan riil diarea Pemerintah Kota Jayapura sehingga mengakibatkan kemunduran walaupun secara defakto terlihat jelas dan mapan

b) Dibidang Pembangunan Pendidikan

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Disini merupakan letak perbedaan antara peserta didik yang asli papua dengan pendatang, jika pendatang akan diminta sumbangan dan dikelompokkan pada kelas tertentu sedangkan penduduk asli Papua akan ditempatkan pada kelas tertentu pula

c) Dibidang Pembangunan Kesehatan

Masyarakat masih lebih percaya dengan pengobatan tradisional yang dianggap mujarap atau mampu menyembuhkan penyakit dengan spontanitas sehingga masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional dari pada pengobatan medis yang telah disiapkan oleh pemerintah.

5. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, yaitu :
 - a. Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum, ini berarti bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan yang seharusnya efektif. Secara langsung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mudah, seperti listrik, air bersih, sarana dan prasarana perhubungan/transportasi dan sebagainya
 - b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Biasanya dana-dana peningkatan ini pemanfaatannya langsung kepada masyarakat yang sudah ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mengenai penggunaan dana tersebut, dengan harapan bisa meringankan beban pendidikan anak usia produktif atau dengan jalan membebaskan SPP anak
 - c. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Pemeintah Kota Jayapura harus mampu untuk melakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung dengan mensosialisasikan bahwa dengan dunia kedokteran berbagai macam penyakit dapat dideteksi secara ilmiah. Tentunya didasari dengan bukti temuan-temuan yang harus disaksikan oleh masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan oleh penulis maka penulis memberikan saran terhadap Pemerintah Kota Jayapura, sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maka Pemerintah harus cepat memutuskan kebijakan demi mewujudkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat
2. Pemerintah harus transparan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan dan jalan sehingga terwujud kesejahteraan yang merata.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 3 (tiga)

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4151);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
3. Walikota ialah Walikota Jayapura;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya PUSTU adalah unit pelaksanaan pembangunan kesehatan di Wilayah Kelurahan
13. Poliklinik Kampung yang selanjutnya disingkat POLIKAMP adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah Kelurahan atau kampung dengan titik berat pelayanan pada ibu dan anak.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah bentuk upaya pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat dengan pembinaan oleh tenaga kesehatan dengan titik berat pelayanan pada ibu, bayi dan balita
15. Asuransi Kesehatan Miskin yang selanjutnya disingkat ASKESKIN adalah salah satu bentuk asuransi kesehatan berupa jaminan pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang dapat menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap;
- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling; dan
- d. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit..

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi, adalah:

- a. Pelayanan Pendaftaran; dan
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk Menutup Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan Aspek Keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Biaya Investasi Prasarana, Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas, adalah untuk membiayai sebagian Biaya Penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan kemampuan Masyarakat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tindakan Khusus :
 - 1) Perawatan Sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - 2) Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari Biaya Perawatan; dan
 - 3) Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari Biaya Perawatan dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat.
 - c. Rawat Inap di Puskesmas Perawatan:
 - 1) Kelas III B, adalah untuk membiayai 50% (lima puluh) persen dari Biaya Penyediaan Jasa Rawat Inap sesuai dengan kemampuan Masyarakat luas; dan
 - 2) Kelas III A, adalah untuk membiayai 100% (seratus) persen dari Biaya Penyediaan Jasa Rawat Inap.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.



BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan DTRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan tidak dapat memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban Membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak Tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAB RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.



BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Jasa Medik disetor langsung ke Kas Daerah dengan persentasi sebagai berikut :
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk Pendapatan Asli Daerah;
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Jasa Medik;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk Puskesmas atau Rumah Sakit.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 22 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. JESAYA UDAM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 640009209



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mempertinggi Derajat Kesehatan Masyarakat, yang mempunyai arti yang penting bagi Pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Kesehatan merupakan Modal bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia seutuhnya dan Pembangunan bagi seluruh Masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya Kepadatan Penduduk serta semakin berkembangnya Dunia Kedokteran sebagai tuntutan akan Pengobatan yang memadai, Pemerintah Daerah telah menyiapkan fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan dukungan Tenaga Medis untuk melakukan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat. Untuk kepentingan kesinambungan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, maka diperlukan upaya untuk pengaturan terhadap penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Kota Jayapura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11


Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)



Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16


Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17



Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.


Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 13

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 13 Tahun 2007

Tanggal : 24 Oktober 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	<p>Pertolongan Pertama pada Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Debrisi Demen luka <input type="checkbox"/> Minor Surgeri ringan <input type="checkbox"/> pelayanan kesehatan biasa (pengobatan rawat jalan) <input type="checkbox"/> Keluarga baru untuk memiliki kartu berobat 	<p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 2.500,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>
2	<p>Pertolongan Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persalinan Normal <input type="checkbox"/> Persalinan di rumah <input type="checkbox"/> Persalinan dengan penyulit <input type="checkbox"/> Perawatan Ibu dan Anak 	<p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p>
3	<p>Tindakan Medik Ringan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tindik Daun Telingan <input type="checkbox"/> Sunat/Sirkumsisi Pria <input type="checkbox"/> Insisi <input type="checkbox"/> Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan <input type="checkbox"/> Jahitan luka 6 keatas 	<p>Rp. 4.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p>
4	Tindakan Medik Sedang (Puskesmas Rawatan)	Rp. 15.000,-
5	<p>Perawatan Gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembersihan Karang Gigi <input type="checkbox"/> Radang Gigi <input type="checkbox"/> Tambal Gigi/tumpatan <input type="checkbox"/> Pencabutan Gigi <input type="checkbox"/> Pencabutan dengan komplikasi <input type="checkbox"/> Tambal Gigi tertanam <input type="checkbox"/> Pengobatan Urat Syaraf 	<p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>

		Rp. 20.000,- Rp. 5.000,-
6	Rawat Inap <input type="checkbox"/> Rawat Inap/hari (dengan makan)	Rp. 50.000,-
7	Unit Gawat Darurat Ruang Bedah : <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik Bedah Ringan: <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik Bedah Sedang: <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-
8	Tindakan Laboratorium <input type="checkbox"/> Golongan Darah <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Laju Endap darah <input type="checkbox"/> Pemeriksaan HB <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Darah Malaria	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
9	Oxygen <input type="checkbox"/> Pemberian Oxygen per Jam	Rp. 10.000,-
10	Pengujian Kesehatan <input type="checkbox"/> Kesehatan Pelajar <input type="checkbox"/> Kesehatan Melamar Kerja/SIM <input type="checkbox"/> Kesehatan Haji <input type="checkbox"/> Kesehatan Karyawan/i Perusahaan, lampiran IV point 2	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

TTD

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 13 Tahun 2007

Tanggal : 24 Oktober 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KELILING

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	<i>Pertolongan Pertama pada Kecelakaan</i> <input type="checkbox"/> Deбри Demen Luka <input type="checkbox"/> Minor Surgeri Ringan <input type="checkbox"/> Pelayanan Kesehatan Biasa (Pengobatan Rawat Jalan)	Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 2.500,-
2	Pertolongan Persalinan <input type="checkbox"/> Persalinan Normal	Rp. 100.000,-
3	<i>Tindakan Medik Ringan</i> <input type="checkbox"/> Tindik Daun Telingan <input type="checkbox"/> Sunat/Sirkumsisi Pria <input type="checkbox"/> Insisi <input type="checkbox"/> Jahitan Luka	Rp. 4.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
4	<i>Tindakan Medik Sedang</i> <input type="checkbox"/> Puskesmas Rawatan	Rp. 15.000,-
5	<i>Tindakan Laboratorium</i>	

	<input type="checkbox"/> Golongan Darah <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Laju Endap darah <input type="checkbox"/> Pemeriksaan HB <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Darah Malaria	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
6	OXYGEN <input type="checkbox"/> Pemberian Oxygen per Jam	Rp. 10.000,-

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. JESAYA UDAM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 640009209



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 13 Tahun 2007

Tanggal : 24 Oktober 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP


No	Jenis Pelayanan	Tarif
I	<p>RAWAT JALAN</p> <p>A. Pelayanan Konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (dengan rujukan) <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 2. Dokter Umum (tanpa rujukan) <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 3. Dokter Spesialis (dengan rujukan) <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 4. Dokter Spesialis (tanpa rujukan) <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 5. Dokter Gigi (dengan rujukan) <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 6. Dokter Gigi (tanpa rujukan) <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 7. Status Baru <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi 8. Gizi <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 9. Fisioterapi <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik <p>B. Tindakan Medik & Terapi Poliklinik Gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambal, Cabut 1 (satu) Gigi <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 2. Pembersihan Karang Gigi per Kuadran <ul style="list-style-type: none"> □ Retribusi □ Jasa Medik 	<p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>

3. Kontrol Orthodontie	Rp. 15.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
4. Insisi Abses	Rp. 7.500,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
5. Tambalan Gigi Anterior 1 (satu) Gigi dengan komposit	
<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
6. Tindakan operatif kecil	Rp. 7.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
7. Tindakan operatif sedang	
<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 25.000,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
8. Rehabilitasi protesa 1 (satu) gigi	Rp. 20.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
9. Rehabilitasi protesa tiap gigi	
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
10. Protase penuh satu rahang	
<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 7.500,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
11. Orthodontie satu rahang	Rp. 7.500,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
C. Tindakan Poliklinik THT	Rp. 15.000,-
1. Tampon telinga (dengan rujukan)	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
2. Tampon telinga (tanpa rujukan)	Rp. 15.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
3. Ekstraksi serumen (dengan rujukan)	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
4. Ekstraksi serumen (tanpa rujukan)	Rp. 7.500,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
5. Ekstraksi benda asing (dengan rujukan)	Rp. 20.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
6. Ekstraksi benda asing (tanpa rujukan)	Rp. 15.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
7. Tampon anterior rongga hidung (dengan rujukan)	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
8. Tampon anterior rongga hidung (tanpa rujukan)	Rp. 40.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
9. Tampon posterior rongga hidung (dengan rujukan)	

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 150.000,-
10. Tampon posterior rongga hidung (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 75.000,-
11. Tampon kapas rongga hidung (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 200.000,-
12. Tampon kapas rongga hidung (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 20.000,-
	Rp. 75.000,-
D. Poliklinik Kulit dan Kelamin	
1. Elektrofulgurasi (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 10.000,-
2. Elektrofulgurasi (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 20.000,-
	Rp. 400.000,-
3. Komedo ekstraksi (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 750.000,-
4. Komedo ekstraksi (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 250.000,-
5. Enukleasi (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 500.000,-
6. Enukleasi (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	
7. Pemberian injeksi (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	
8. Pemberian injeksi (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 5.000,-
	Rp. 10.000,-
9. Ganti verban atau kompres (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	
10. Ganti verban atau kompres (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 5.000,-
	Rp. 12.000,-
11. Pemasangan tampon (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	
12. Pemasangan tampon (tanpa rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 3.000,-
	Rp. 10.000,-
13. Eksisi (dengan rujukan)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	


14. Eksisi (tanpa rujukan)	Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 12.000,-
15. Biopsi kulit (dengan rujukan)	
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
16. Biopsi kulit (tanpa rujukan)	Rp. 3.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 10.000,-
17. Angkat jahitan (dengan rujukan)	
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
18. Angkat jahitan (tanpa rujukan)	Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 20.000,-
E. Unit Gawat Darurat	
1. Non Bedah	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 20.000,-
2. Bedah	
a. Ringan	
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 10.000,-
b. Sedang	
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 25.000,-
	Rp. 25.000,-
F. Tindakan poliklinik kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1. Perawatan luka operasi	Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
2. Vaginal toilet	Rp. 25.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
3. Pasng/buka pesarium	Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
4. Pap smear	
<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 3.000,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
5. Pasang/ekstraksi IUD	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
6. Pasang/ekstraksi Implat	Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Retribusi	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 12.000,-

	Rp. 20.000,-
	Rp. 15.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 10.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 15.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 10.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 7.500,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 5.000,-



	Rp. 12.000,-
	Rp. 10.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 12.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 15.000,-
	Rp. 30.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 30.000,-
	Rp. 30.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 15.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 20.000,-
	Rp. 10.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 10.000,-
	Rp. 7.500,-

		Rp. 10.000,-
		Rp. 25.000,-
		Rp. 15.000,-
		Rp. 30.000,-
		Rp. 30.000,-
		Rp. 50.000,-
		Rp. 5.000,-
		Rp. 10.000,-
		Rp. 5.000,-
		Rp. 20.000,-
		Rp. 5.000,-
		Rp. 20.000,-
		Rp. 5.000,-
		Rp. 25.000,-
		Rp. 5.000,-
		Rp. 20.000,-



		Rp. 10.000,-
		Rp. 25.000,-
II	RAWAT INAP	
	A. Perawatan	
	1. Kelas III B	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	2. Kelas III A	NIHIL
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	3. Kelas II	NIHIL
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	4. Kelas I	Rp. 15.000,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	5. Kelas Utama	Rp. 35.000,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	6. Rawat Intensif (ICU)	Rp. 20.000,-
	7. Perinatologi	Rp. 60.000,-
	8. Rawat isolasi	Rp. 25.000,-
	9. Bayi Rawat Gabung	Rp. 75.000,-
	B. Tindakan Khusus	Rp. 50.000,-
	1. Kelas III B	Rp. 150.000,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	2. Kelas III A	2x kelas asal
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	3. Kelas II	2x kelas asal
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	4. Kelas I	2x kelas asal
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	5. Kelas Utama	2x kelas asal
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	


	<p>C. Tindakan khusus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Katerisasi tali pusat (bayi baru lahir) 2. Pemasangan pipa endhotrakheal 3. Pungsi cairan (spinal, pleural, abdo-Minal, dll) 4. Biopsy 5. Resusitasi 6. Vena seksi 7. Inhalasi 8. Perawatan dengan pemakaian pipa maso-gastrik 	<p>½ x kls Rawat Ibu</p> <p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p>
III	<p>PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</p> <p>A. Pemeriksaan Laboratorium Klinik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori Pemeriksaan Sederhana Rawat Jalan Setara dengan Kelas IIIA <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas III B <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik b. Kelas III A <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik c. Kelas II <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik d. Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik e. Kelas Utama <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi 	<p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>Rp. 5.000,-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	Rp. 10.000,-
	2. Kategori pemeriksaan sedang rawat jalan	
	a. Kelas III B	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 5.000,-
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	b. Kelas III A	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 15.000,-
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	c. Kelas II	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 7.500,-
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	d. Kelas I	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 20.000,-
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	e. Kelas Utama	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 10.000,-
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 25.000,-
	B. Radiomedik	
	1. Rawat jalan dan Rawat Inap Kelas III B	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	NIHIL
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	NIHIL
	2. Rawat jalan dan Rawat Inap Kelas IIIA	
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	1) Film besar :	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	Rp. 30.000,-
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	2) Film sedang :	Rp. 20.000,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	3) Film gigi :	Rp. 40.000,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 25.000,-
	b. Pemeriksaan sedang termasuk USG	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	c. Pemeriksaan canggih dengan kontras	Rp. 50.500,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 30.000,-
	d. Pemeriksaan khusus kerja Tim	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	3. Kelas II	Rp. 100.000,-
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	1) Film besar :	Rp. 25.000,-
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
	2) Film sedang :	
	<input type="checkbox"/> Retribusi	
	<input type="checkbox"/> Jasa Medik	

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Film gigi : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik b. Pemeriksaan sedang termasuk USG <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik c. Pemeriksaan canggih dengan kontras <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik d. Pemeriksaan khusus kerja Tim <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 4. Kelas I dan VIP <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Sederhana <ul style="list-style-type: none"> 1) Film besar : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 2) Film sedang : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 3) Film gigi : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik b. Pemeriksaan sedang termasuk USG <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik c. Pemeriksaan canggih dengan kontras <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik d. Pemeriksaan khusus kerja Tim <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik C. Pemeriksaan Elektrokardiograf (EKG) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	<p style="text-align: right;">NIHIL</p> <p style="text-align: right;">NIHIL</p> <p style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 12.500,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 13.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 7.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 3.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 35.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 22.500,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 100.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 37.500,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 100.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp. 75.000,-</p>
--	--	--

	Rp. 27.500,-
	Rp. 22.500,-
	Rp. 27.500,-
	Rp. 15.000,-
	Rp. 10.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 60.000,-
	Rp. 30.000,-
	Rp. 115.000,-
	Rp. 60.000,-
	Rp. 115.000,-
	Rp. 100.000,-
	Rp. 45.000,-
	Rp. 22.500,-
	Rp. 35.000,-
	Rp. 25.500,-
	Rp. 11.000,-
	Rp. 7.000,-

	Rp. 80.000,-
	Rp. 45.000,-
	Rp. 130.000,-
	Rp. 75.000,-
	Rp. 130.000,-
	Rp. 150.000,-
	Rp. 13.000,-
	Rp. 22.500,-



IV	<p>TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</p> <p>A. Pertolongan Persalinan Normal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III B <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 2. Kelas III A <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 3. Kelas II <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 4. Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 5. Kelas Utama <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik <p>B. Pertolongan Persalinan dengan penyulit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III B <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 2. Kelas III A <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 3. Kelas II <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 4. Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 5. Kelas Utama <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik <p>C. Tindakan Khusus (Kuretasi, Pengambilan Alat Kontrasepsi Sulit, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III B <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 2. Kelas III A <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 3. Kelas II <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 	<p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p>
----	---	--

	<p>4. Kelas I</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi <p>5. Kelas Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 	<p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 90.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p>
--	---	---

		Rp. 750.000,- Rp. 120.000,-
V	<p>TINDAKAN OPERASI</p> <p>A. Operasi Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III B <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 2. Kelas III A <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 3. Kelas II <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 4. Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 5. Kelas Utama <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi <p>B. Operasi Berat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III B <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 2. Kelas III A <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 3. Kelas II <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 4. Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 5. Kelas Utama <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik <input type="checkbox"/> Jasa Anastesi 	<p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>NIHIL</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 120.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 140.000,-</p> <p>Rp. 310.000,-</p> <p>Rp. 130.000,-</p> <p>Rp. 270.000,-</p> <p>Rp. 520.000,-</p> <p>Rp. 270.000,-</p> <p>Rp. 310.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 310.000,-</p>

C. Operasi Khusus	NIHIL
1. Kelas III B	NIHIL
<input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat	NIHIL
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
<input type="checkbox"/> Jasa Anastesi	NIHIL
2. Kelas III A	
<input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat	
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
<input type="checkbox"/> Jasa Anastesi	Rp. 150.000,-
3. Kelas II	
<input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat	Rp. 175.000,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
<input type="checkbox"/> Jasa Anastesi	Rp. 100.000,-
4. Kelas I	
<input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat	Rp. 280.000,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
<input type="checkbox"/> Jasa Anastesi	Rp. 520.000,-
5. Kelas Utama	
<input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat	Rp. 200.000,-
<input type="checkbox"/> Jasa Medik	
<input type="checkbox"/> Jasa Anastesi	
D. Tindakan Segera / CITO	
	Rp. 410.000,-
	Rp. 750.000,-
	Rp. 210.000,-
	Rp. 410.000,-
	Rp. 920.000,-
	Rp. 420.000,-
	NIHIL
	NIHIL
	NIHIL
	Rp. 150.000,-

		Rp. 175.000,- Rp. 50.000,- Rp. 280.000,- Rp. 620.000,- Rp. 200.000,- Rp. 410.000,- Rp. 750.000,- Rp. 210.000,- Rp. 410.000,- Rp.1.010.000,- Rp. 450.000,- Rp. + 25%
VI	PENGUJIAN KESEHATAN 1. Keperluan pendidikan <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik 2. Keperluan lainnya <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik	Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,-
VII	PEMULASARAN JENAZAH 1. Perawatan <input type="checkbox"/> Retribusi	

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jasa Perawatan 2. Pengawetan jenazah dengan formalin <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Medik 3. Pembedahan jenazah <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk keperluan penyidikan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik (biaya atas beban Pemda Cq. Anggaran RSUD) b. Atas biaya pihak ke III <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi bahan/alat <input type="checkbox"/> Jasa Medik 	<p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 130.000,-</p> <p>Rp. 130.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 130.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 210.000,-</p>
VIII	<p>PEMAKAIAN MOBIL AMBULANS/JENAZAH</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Distrik Abepura (0-10 Km) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Pengemudi 2. Luar Distrik > 10 Km, untuk tiap Km : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> Jasa Pengemudi 	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 2.500,-</p>
IX	PEMAKAIAN GAS OKSIGEN PER JAM	Rp. 10.000,-
X	<p>PEMAKAIAN SINAR UNTUK TERAPI PER JAM</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelas IIIB 2. Kelas IIIA 3. Kelas II 4. Kelas I 	<p>NIHIL</p> <p>Rp. 5.000,-</p>

	5. Kelas Utama	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-
--	----------------	--





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis di Provinsi Papua;
 - b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - c. Bahwa pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - d. Bahwa pendidikan yang selama ini dilaksanakan di Provinsi Papua belum menunjukkan hasil yang maksimal, mengakibatkan Provinsi Papua tertinggal dan kurang dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia;
 - e. Bahwa untuk meningkatkan dan mengejar ketertinggalan pembangunan di Provinsi Papua dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu pula, sehingga perlu melaksanakan pendidikan di Provinsi Papua;
 - f. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0151/K/1994, tentang Pembebasan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dari Kewajiban ikut Menanggung Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang di maksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif;
5. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat atau budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Papua;
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua;
9. Masyarakat adalah orang perorangan dan atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang mencakup yayasan, gereja, lembaga swadaya masyarakat, keluarga dan dunia usaha;
10. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
11. Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua;
12. Pembangunan pendidikan adalah pembangunan yang meliputi penyiapan sumber daya manusia dan infra struktur pendidikan yang berkualitas di Tanah Papua;
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;

15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
17. Pendidikan swasta adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang terpanggil untuk mendidik, mengajar dan melatih, serta berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan keahliannya;
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
22. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang memuat dan mengatur isi dan bahan pelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial-budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan pembangunan;
23. Pola pendidikan konvensional adalah pendidikan yang sudah dibakukan secara nasional yang berlaku pada semua jalur, jenjang dan jenis;
24. Pola pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan yang dikelola dan dibina sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan;
25. Kelas khusus adalah kelas yang dikelola secara khusus oleh satuan pendidikan untuk kelompok peserta didik tertentu agar mencapai taraf dan mutu penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kurun waktu tertentu;
26. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya;
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
28. Subsidi pendidikan adalah pemberian sumber daya dan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota kepada lembaga pendidikan swasta yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan;

29. Bantuan adalah pemberian yang bersifat insidental oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan atau perorangan kepada lembaga dan atau satuan pendidikan dalam bentuk dana, tenaga, sarana dan prasarana;
30. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
32. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
33. Lembaga penyelenggara pendidikan swasta adalah lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional dan yayasan seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang memenuhi persyaratan dan memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua;
34. Dewan Pendidikan Anak Papua untuk akselerasi yang selanjutnya disingkat D-PAPUA adalah suatu badan yang terdiri atas para ahli pendidikan yang berfungsi memikirkan, menilai dan menentukan arah kebijakan, serta mengupayakan sumber daya pendukung bagi pembangunan pendidikan di Tanah Papua;
35. Kebudayaan asli Papua adalah kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan suku-suku asli rumpun ras Melanesia di Provinsi Papua;
36. Kolese pendidikan adalah program pendidikan guru yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pembangunan pendidikan di Papua;
37. Community college adalah suatu lembaga yang melaksanakan program pendidikan profesi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Pembangunan pendidikan bertujuan membangun dan menyiapkan orang asli Papua serta penduduk Papua yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri, sehat, demokratis, berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, secara khusus peserta didik didaerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan.

- (2) Pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya, dengan memperhatikan kemampuan orang tua.
- (3) Pendidikan di Provinsi Papua dilaksanakan untuk membebaskan orang asli Papua dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi Papua berkewenangan :
 - a. Mengelola penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan;
 - b. Membina dan menjaga standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - c. Menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - d. Mengangkat, memberhentikan, dan mengelola tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah umum dan kejuruan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan perizinan penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - f. Mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - g. Memperoleh laporan penyelenggaraan dan pertanggung jawaban pendidikan tinggi;
 - h. Melarang dan menutup aktifitas penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - i. Melarang dan menutup aktifitas perguruan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan perundang-perundangan.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewenangan :
 - a. menyelenggarakan pendidikan dasar;
 - b. mengeluarkan izin operasional pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - c. mengangkat, memberhentikan dan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar;
 - d. menetapkan kriteria daerah terpencil dan pemberian tunjangan;

- e. melarang dan menutup aktifitas penyelenggaraan pendidikan dasar yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk;
 - b. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan pada setiap satuan pendidikan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam anggaran Pemerintah Daerah setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan kepada yayasan penyelenggara pendidikan dalam hal penempatan, pembinaan dan pemutasian tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 membentuk Dewan Pendidikan Anak D-PAPUA.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Provinsi berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang bermutu sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya, sampai pada tingkat pendidikan tinggi.
- (2) Setiap orang asli Papua, baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh prioritas pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap penduduk, khususnya orang asli Papua yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (4) Pelaksanaan hak orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Setiap penduduk Provinsi yang memiliki kelainan fisik, kejiwaan, dan atau hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap orang asli Papua yang bermukim di daerah terisolasi terpencil dan terabaikan berhak memperoleh pendidikan dengan pola khusus.

Pasal 10

Setiap penduduk Provinsi berkewajiban menciptakan kondisi aman dan damai, menjaga dan memelihara sarana pendidikan, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Keluarga

Pasal 11

- (1) Setiap keluarga di Provinsi Papua berhak :

- a. menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai dan norma agama dan adat yang dianut;
 - b. memperoleh bimbingan kependidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga.
- (2) Setiap orang tua di Provinsi Papua berkewajiban :
- a. melindungi anggota keluarganya dari pengaruh yang merugikan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, serta memberikan arah bagi anggota keluarganya untuk berperilaku baik sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan hukum;
 - b. menyekolahkan anaknya serendah-rendahnya pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Keagamaan, dan Dunia Usaha

Pasal 12

- (1) Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha di Provinsi Papua berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Lembaga penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat, diakui, serta memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan di Provinsi Papua berhak mendapat bantuan teknis, subsidi dana, serta sumber daya lainnya secara adil dan proposional dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga penyelenggara pendidikan yang dikelola masyarakat berhak untuk bekerjasama dan mendapatkan bantuan dari sumber-sumber lain yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha yang menyelenggarakan pendidikan di Provinsi Papua berkewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan dukungan sumber daya;
- b. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
- c. berorientasi pada pelayanan masyarakat;
- d. tunduk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana serta sumber daya lainnya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah;

- f. memberikan informasi penyelenggaraan pendidikan secara benar, transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan;
 - b. pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang seajar;
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah khusus bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan tidak mampu membiayai pendidikannya serta memiliki kemampuan akademik;
 - e. mendapat beasiswa pemerintah, khusus bagi peserta didik yang cerdas dan atau berprestasi.
 - f. Memperoleh pelayanan transportasi cuti pulang pergi bagi yang bekerja di daerah terpencil secara terus-menerus, sekurang-kurangnya lima tahun.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang purna bakti diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal berkewajiban:

- a. taat pada etika profesi;
- b. melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika;
- d. membimbing, memberdayakan dan memotivasi, serta menjadi suri teladan bagi peserta didik di lingkungannya;

- e. membina dan menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan orang tua peserta didik dan masyarakat luas di tempat tugas;
- f. berupaya secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan diri.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pendirian satuan pendidikan setingkat SMA dan SMK wajib memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas pendirian dan penutupan satuan pendidikan tinggi swasta.
- (3) Pendirian perguruan tinggi swasta selain harus memenuhi ketentuan perundang-undangan harus memiliki aset dan dana awal sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan bank.
- (4) Pelaksanaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Papua selain menerapkan pola pendidikan nasional, juga menerapkan pola pendidikan khusus.
- (2) Pola pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 19

- (1) Pendidikan formal yang diselenggarakan di Papua meliputi jalur, jenis dan jenjang yang berlaku secara nasional.
- (2) Selain jalur, jenis dan jenjang yang berlaku secara nasional diterapkan pola pendidikan khusus yang meliputi sekolah unggulan, sekolah khusus, kelas ganjil/genap, plasma induk,

kelas khusus, kelas percepatan dan pendidikan dan latihan untuk pengembangan dan pembinaan prestasi olah raga dan kesenian.

- (3) Tata cara pelaksanaan pola khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha dapat menyelenggarakan pendidikan dengan fasilitas asrama dan semi-asrama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dengan fasilitas asrama dan semi-asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, lingkungan dan usia peserta didik, dengan tetap mengakui dan menghormati tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.
- (2) Pendidikan nonformal memperoleh pembiayaan dan dukungan sumber daya secara proposional, yang dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi penduduk Papua yang memerlukan layanan pendidikan pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal untuk peningkatan taraf hidup, diutamakan pada daerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan.
- (4) Pendidikan penambah dan atau pendidikan pelengkap diselenggarakan dalam bentuk Community College.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Pendidikan keaksaraan dan pelatihan keterampilan memperoleh perhatian utama dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sebanyak-banyaknya melibatkan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan pendidikan usia dini sejenis.

- (2) Pendidikan prasekolah yang dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui model sekolah minggu.

Bagian Keempat

Pendidikan Informal

Pasal 24

- (1) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan informal yang meliputi nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, budi pekerti, perilaku kerja keras, kerajinan, keteladanan, disiplin dan norma sosial.
- (2) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan kearifan lokal sebagai kemampuan dasar untuk kelangsungan hidup.
- (3) Pemerintahan kampung dan lembaga adat berperan serta dalam membina dan mengembangkan pendidikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala kampung dalam melaksanakan pendidikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan melakukan pembinaan dan peningkatan peran laki-laki dalam mengelola keluarga.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendidikan informal, melakukan layanan pendidikan keluarga sebagai penguatan kepada pasangan keluarga baru.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dan ketrampilan pengembangan otak anak sejak dini, pola pengasuhan anak dan pembagian peran/tugas dalam keluarga.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Tinggi

Pasal 26

- (1) D-PAPUA menilai kelayakan pendirian setiap perguruan tinggi swasta baru sebelum diusulkan kepada pemerintah.
- (2) Perguruan tinggi maupun swasta yang terakreditasi di Provinsi wajib membangun kerjasama yang sinergis melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (3) Perguruan tinggi swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak memiliki status akreditasi diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah untuk di hentikan aktifitasnya atas rekomendasi D-PAPUA.
- (4) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pengembangan standar mutu nasional pendidikan tinggi di Provinsi yang terakreditasi.
- (5) Perguruan tinggi swasta di Provinsi Papua dikelola oleh koordinator perguruan tinggi swasta (Kopertis) yang dibentuk pemerintah.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 27

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan siswa;
 - b. pengelolaan ketenagaan;
 - c. pengelolaan kurikulum;
 - d. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan keuangan;

- f. pengelolaan proses belajar mengajar;
 - g. perencanaan dan evaluasi;
 - h. hubungan sekolah dan masyarakat;
 - i. pengelolaan iklim sekolah.
- (3) Pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Papua dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Papua.

BAB IX

KURIKULUM

Pasal 28

Kurikulum pendidikan yang berlaku di Provinsi Papua adalah kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum lokal.

Pasal 29

- (1) Kurikulum Nasional diberlakukan disemua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Bahan ajar kurikulum nasional dipadukan dan disesuaikan dengan keanekaragaman fisik, hayati, bahasa, dan sosial budaya Papua.
- (3) Kurikulum untuk Kolese Pendidikan Guru diatur secara khusus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kurikulum lokal memuat basis kompetensi minimal pada setiap jenjang.
- (2) Kurikulum lokal untuk pendidikan dasar dapat memuat paling sedikit dua mata pelajaran yang meliputi:
 - a. pengetahuan masyarakat setempat (etnosains)
 - b. bahasa daerah;

- c. sejarah lokal;
 - d. teknologi lokal;
 - e. keterampilan.
- (3) Kurikulum lokal untuk pendidikan menengah meliputi mata pelajaran :
- a. bahasa asing selain bahasa Inggris;
 - b. kebudayaan asli Papua;
 - c. keterampilan Komputer;
 - d. kewirausahaan.
- (4) Kurikulum lokal untuk pendidikan tinggi meliputi mata kuliah:
- a. bahasa asing selain bahasa Inggris;
 - b. bahasa daerah;
 - c. keterampilan komputer;
 - d. kebudayaan asli Papua;
 - e. kewirausahaan;
 - f. mata kuliah lain sesuai kebutuhan.
- (5) Pelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah di Provinsi diselenggarakan untuk melestarikan jati diri dan kearifan tradisi orang Papua.
- (6) Pengetahuan kearifan lokal Papua dipelajari sebagai materi muatan lokal yang diintegrasikan dalam mata pelajaran yang terkait.
- (7) Materi muatan lokal dapat diajarkan oleh guru mata pelajaran dan atau tenaga terampil pada bidang dimaksud.
- (8) Kurikulum lokal pada perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi

Pasal 31

Model pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ruang belajar,
 - b. perpustakaan,
 - c. laboratorium,
 - d. pusat sumber belajar,
 - e. sarana bermain anak-anak,
 - f. museum kepubakalaan,
 - g. pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - h. lapangan dan sarana-prasarana olahraga,
 - i. gedung kesenian,
 - j. lahan bangunan, dan
 - k. rumah pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB XI

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi terhadap hasil belajar siswa dilaksanakan oleh guru atau fasilitator dengan menggunakan model Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan evaluasi terhadap kurikulum lokal disemua jalur, jenis dan jenjang sampai tingkat pendidikan menengah secara berkala dalam lima tahun sekali.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 34

- (1) Badan akreditasi Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah yang bersifat khusus di Provinsi Papua.
- (2) Kriteria akreditasi terhadap sekolah-sekolah bersifat khusus ditetapkan oleh badan akreditasi Provinsi.
- (3) Hasil akreditasi wajib diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan mengeluarkan ijazah sebagai bukti hasil belajar pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Pemberian ijazah kepada peserta didik SD/MI harus memenuhi tiga kemampuan dasar yang terdiri atas membaca, menulis, dan menghitung.
- (3) Satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs memberikan sertifikat bakat dan minat yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memilih jenis satuan pendidikan pada jenjang selanjutnya.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA memberikan sertifikat potensi akademik bagi peserta didik untuk memilih jenis pendidikan akademik atau profesi;
- (5) Satuan pendidikan mengeluarkan sertifikat kompetensi kepada peserta didik untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- (6) Ijazah dan sertifikat kompetensi lulusan tiap jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (5) berlaku juga bagi lulusan pendidikan khusus.

BAB XII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 36

Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar kedua disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 37

- (1) Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenjang pendidikan dasar didaerah-daerah tertentu.
- (2) Penggunaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XIII

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 38

Jalur pendidikan formal dan non formal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha.

Pasal 39

- (1) Pendidikan dapat diselenggarakan melalui program belajar jarak jauh.
- (2) Pelaksanaan program belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di jenjang SD, SMP dan SMA dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia dan atau sarana teknologi komunikasi pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan SD kecil, dan SMP kecil, SD pamong, serta SMP terbuka.
- (2) Penyelenggaraan SD dan SMP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik yang jumlahnya terbatas.
- (3) Pelaksanaan SD pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan pada SD yang tersedia.
- (4) Pelaksanaan SMP terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan pada SMP yang tersedia.

Pasal 41

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi penduduk yang memerlukan layanan pendidikan pengganti, penambah dan atau pelengkap, pendidikan formal untuk peningkatan taraf hidup, diutamakan pada daerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan.
- (2) Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan lainnya disertai dengan pembiayaan.

Pasal 42

- (1) Pendidikan keaksaraan dan pendidikan keterampilan merupakan program utama dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan pendidikan keterampilan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 44

Selain jenis pendidikan yang berlaku secara nasional, di Provinsi Papua diselenggarakan:

- a. Kolese Pendidikan Guru;
- b. Pembinaan keagamaan untuk peserta didik anak usia dini, anak remaja dan dewasa;
- c. Sekolah ketrampilan lapangan bagi masyarakat;
- d. Sekolah ketrampilan kerumatanggaan; dan
- e. Jenis-jenis pendidikan lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat

BAB XIV

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 45

Pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua bersumber dari:

- a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum nasional;
- b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
- c. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan bagi hasil pertambangan gas alam.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperuntukkan bagi pendidikan publik.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan di Provinsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan kedinasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana yang memadai bagi pelaksanaan akreditasi, pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi dalam bentuk hiba untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta yang memenuhi syarat.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga pendidikan swasta nasional mengajukan usulan subsidi kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi penyelenggara pendidikan dan pengajaran tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.
- (4) Penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lembaga pendidikan swasta nasional.
- (5) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan kepada lembaga pendidikan swasta nasional.
- (2) Tata cara pengajuan, pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Pemerintah Daerah membiayai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta yang berkedudukan di Provinsi Papua memperoleh pembiayaan dari Pemerintah Daerah secara proposional.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sebagian biaya langsung kepada orang asli Papua yang menjadi peserta didik di pendidikan tinggi.
- (3) Pembiayaan yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan tertentu.
- (4) Tata cara penyaluran dari pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pendidik merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pegawai daerah atau tenaga kontrak.
- (3) Pegawai daerah dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Pemerintah D

Pasal 53

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional dapat mengangkat tenaga pendidik dengan kualifikasi dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional dapat mengusulkan pengangkatan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi Papua atau Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai pegawai daerah atau tenaga kontrak.
- (3) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian tenaga kependidikan yang dipekerjakan pada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan usia dini dan pendidikan SD paling rendah lulusan diploma II keguruan.
- (2) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan SMP paling rendah lulusan diploma III keguruan.

- (3) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan SMA/SMK paling rendah lulusan strata satu dan akta empat.
- (4) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan KPG paling rendah lulusan strata satu dan atau strata dua.
- (5) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setiap pendidik harus memahami keanekaragaman kebudayaan etnis Papua dan bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengangkat tenaga kependidikan untuk jalur, jenis jenjang pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga penyelenggaraan pendidikan swasta
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah laboran, pustakawan, peneliti, pengawas, penilik, fasilitator/pelatih, dan tenaga administrasi, dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Kualifikasi pendidikan dan persyaratan serta tata cara pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PESERTA DIDIK

Pasal 56

- (1) Setiap penduduk dapat menjadi peserta didik.
- (2) Peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan usia dini.

Pasal 57

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelesaikan pendidikan melalui program percepatan belajar.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan atau hambatan sosial dilayani melalui program pendidikan khusus.

Pasal 58

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan setelah memperoleh izin dari Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi Papua.

BAB XVII

KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Bentuk dan besarnya jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana perumahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan jasa transportasi, asuransi kecelakaan, dan pembiayaan tertentu lainnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dukungan bagi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kenaikan pangkat istimewa bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berjasa dalam pengembangan dan pemajuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok lembaga, dunia usaha, yang berprestasi dan berjasa bagi pengembangan dan pemajuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB XVIII

ROTASI DAN MUTASI

Pasal 62

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjalani rotasi tugas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan rotasi tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di kota ke daerah terpencil untuk jangka waktu selama lima tahun sekali.
- (3) Pemerintah Provinsi Papua berwenang melakukan rotasi lintas kabupaten dan kota.

- (4) Pengaturan dan pembiayaan rotasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau yayasan penyelenggara pendidikan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mutasi pendidik atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- (2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan prestasi kerja, masa kerja dan pendidikan.

BAB XIX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan sistem pendidikan yang meliputi kurikulum, metode pengajaran, bahan ajar, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian

BAB XX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah berperan serta sebagai penyedia sumber daya, penyelenggara, pengawas dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan serta sebagai penyedia sumber daya dengan cara menyediakan dana, tenaga dan fasilitas pendidikan lainnya.
- (4) Masyarakat berperan serta sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pendidikan dengan cara mendirikan lembaga dan satuan pendidikan.

- (5) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan pendidikan dengan cara memberikan usul, saran dan kritik kepada Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah.
- (6) Masyarakat berperan serta dengan cara memanfaatkan tenaga terampil dan/atau terdidik hasil satuan pendidikan di daerah

Pasal 66

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diwujudkan dalam pemberian kewenangan juga dalam pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah yang mencakup :
 - a. dana;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. prasarana dan sarana pendidikan;
 - d. bantuan lain

Pasal 67

- (1) Dunia usaha dan dunia kerja wajib memberikan informasi tentang situasi pasar kerja, uraian kerja dan perilaku kerja dilingkungan usaha dan atau kerjanya kepada satuan pendidikan SMK yang relevan.
- (2) Dunia usaha dan atau dunia kerja wajib menerima peserta didik dari satuan pendidikan SMK yang relevan untuk melakukan program magang.
- (3) Peran serta dunia usaha dan dunia kerja dapat berupa pemberian kesempatan praktek lapangan, praktek laboratorium, bantuan tenaga ahli, bantuan pembangunan fisik dan sarana belajar, pemberian beasiswa, dan hal-hal lain yang bersifat tidak mengikat.
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI

KERJASAMA

Pasal 68

- (1) Lembaga Pendidikan Swasta Nasional atau Yayasan dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga kependidikan maupun non kependidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Kerja sama pendidikan dengan lembaga luar negeri harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa :
 - a. pertukaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pertukaran informasi dan teknologi kependidikan;
 - d. penggunaan sarana pendidikan; dan
 - e. hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.

BAB XXII

PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah secara fungsional melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas pengawasan edukatif dan administratif.
- (3) Pengawasan edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (4) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.
- (5) Biaya kepengawasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Dewan Pendidikan melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.
- (2) Komite sekolah melakukan pengawasan atas pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 71

Teknis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan 70 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a

pada tanggal 26 April 2006

**PENJABAT GUBERNUR PROVINSI
PAPUA**

CAP/TTD

DR. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 27 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

PAPUA

TTD

ANDI BASO BASSALENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN 2006 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

KEPALA BIRO HUKUM

W. TURNIP, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia serta mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Disisi lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ditemui kendala yang sulit dikendalikan, sehingga menyebabkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, belum terwujud secara optimal.

Provinsi Papua yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kondisi wilayah, topografi, iklim dan kondisi alam serta kondisi demografi, sosial ekonomi, budaya yang heterogin mengakibatkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan menjadi semakin kompleks.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam pasal 56 memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Undang-Undang tersebut juga menjamin dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap penduduk Provinsi Papua untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, maka dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menyadari bahwa pendidikan adalah usaha bersama dari manusia untuk mengembangkan potensi dirinya wajar dan bertanggung jawab, maka kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan diberikan pula kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tersebut.

Oleh karena penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dilaksanakan sebagai upaya nasional dalam membangun dan membentuk manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka selain penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua selain berdasar pada dasar dan filosofi Negara tersebut juga penyelenggara pendidikan di Papua bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan kondisi ekonomi social dan budaya serta

lingkungan alam Provinsi Papua yang mempunyai karakteristik yang khas maka selain berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional juga berdasarkan pada prinsip-prinsip khusus sebagai berikut :

1. Pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan bagi penduduk Papua sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, dengan memberikan prioritas kepada orang-orang asli Papua, secara khusus peserta didik di daerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan;
2. Pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan untuk pemerataan dan meningkatkan mutu di setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, dengan memberikan prioritas kepada perbaikan mutu pendidikan dasar;
3. Pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat adat dan perempuan;
4. Pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan selaras dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sampai dengan jenjang sekolah menengah;
5. Pendidikan di Provinsi Papua menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan dan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dilaksanakan secara sistematis dan terbuka;

Selain itu pendidikan di provinsi Papua dilaksanakan dengan kurikulum sekolah dasar untuk menghasilkan peserta didik yang :

- a. gemar dan terampil membaca, menulis dan berhitung;
- b. gemar mempelajari bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial;
- c. memiliki budi pekerti; dan
- d. menghargai lingkungan.

Sebagai tindak lanjut amanat pendidikan sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjamin pendidikan yang berkualitas yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dan keanekaragaman kondisi yang ada, sehingga memungkinkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Provinsi Papua, terutama masyarakat di daerah terpencil dan terabaikan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas pendidikan di Provinsi Papua meliputi :

- a. takut kepada Tuhan, mengasihi sesama manusia dan menghormati hak asasi manusia;
- b. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta bersikap kreatif, inovatif dan mandiri;
- c. berwawasan budaya dan lingkungan hidup; dan
- d. berorientasi regional, nasional, dan global.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu, dengan tidak mengabaikan peranan dan tanggung jawab keluarga batin dalam memberikan perhatian kepada pendidikan anggota keluarga sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kecepatan belajar di sini adalah waktu belajar peserta didik lebih cepat dari pada waktu yang ditentukan, karenanya memerlukan fasilitas dan kemudahan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Prestasi yang dimaksudkan di sini antara lain dalam bidang olah raga, bahasa dan kesenian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sekolah unggulan adalah sekolah yang diselenggarakan dengan kurikulum saran prasarana, dan model pembelajaran yang dirancang secara khusus, serta melibatkan siswa dan guru yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Perimbangan murid dalam sekolah unggulan adalah 80 % untuk peserta didik asli Papua dan 20 % untuk peserta didik non Papua.

Sekolah khusus adalah sekolah bagi anak asli Papua yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di rata-rata yang terseleksi secara ketat, berasal dari jenjang sekolah sebelumnya dengan sistem berasrama dengan biaya seluruhnya ditanggung Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota.

Kelas ganjil-genap dilaksanakan di kampung-kampung yang anak berusia SD jumlahnya terbatas, sehingga penerimaan siswa dilaksanakan sekali dalam dua tahun. Jenjang kelas pada tahun pertama adalah kelas 1, 3 dan 5, sementara pada tahun kedua adalah kelas 2, 4 dan 6 dilaksanakan di kampung lain atau distrik yang berfasilitas lengkap (induk).

Kelas khusus yang dimaksud pada ayat (2) adalah kelas pengelompokan anak asli Papua dalam tingkat kecerdasan yang relatif sama di bawah rata-rata sampai dengan rata-rata untuk pembinaan pengayaan secara insentif agar mencapai tingkat kemampuan penguasaan iptek dan pengembangan kepribadian yang lebih baik.

Kelas percepatan adalah kelas pengelompokan peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi yang dikelola secara khusus

Pasal 20

Ayat (1)

Pendidikan dengan fasilitas asrama dan semi-asrama dilaksanakan untuk memudahkan upaya pengarahan dan pembinaan peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan dan pembudayaan. Pendidikan semi-asrama adalah pola pendidikan di lingkungan sekolah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah jam belajar, yang mencakup pembinaan dan pengayaan belajar, budi pekerti, perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan jasmani dan rohani, dan keterampilan hidup. Pola ini dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat kampung dan relawan, yang dapat diterapkan di daerah terpencil yang penduduknya terpusat dan memiliki potensi sumber bahan makanan yang memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan pengganti dimaksud merupakan pendidikan setara SD, SMP dan SMA yang disebut dalam paket A, B dan C.

Pendidikan penambah dimaksud merupakan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam bidang tertentu.

Pendidikan pelengkap merupakan kursus-kursus yang diselenggarakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya.

Ayat (4)

Pendidikan penambah dan atau pelengkap yang dalam bahasa asing disebut life skill diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pendidikan keaksaraan dan pelatihan keterampilan diutamakan kepada suku-suku yang berdiam di daerah terpencil, terisolasi dan terabaikan, antara lain Suku Bauzi (Mamberamo), Citakmitak (Kabupaten Mappi), dan sebagainya, terutama wilayah empat belas titik pelayanan di Tanah Papua. Hal ini tidak berarti pengabaian terhadap kebutuhan pendidikan keaksaraan dan pelatihan keterampilan di daerah perkotaan dan perkampungan di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan kearifan lokal merupakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang meliputi pengetahuan perladangan, perburuan, penangkapan ikan, dll.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan otak anak usia dini merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga berupa rangsangan terhadap pertumbuhan otak anak, berupa permainan dan bentuk lainnya menurut taraf perkembangan usia anak (brain development).

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Materi kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Papua dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perubahan global dengan tetap berakar pada nilai-nilai budaya Papua, dan memiliki sikap dan perilaku yang luhur. Pemilihan terhadap materi kurikulum lokal perlu disesuaikan dengan ketersediaan waktu belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Guru yang berkompem menyusun bahan ajar adalah mereka yang memiliki keahlian dalam pelajaran tertentu dan mampu mengkomunikasikannya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) adalah model belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk lebih aktif dalam berpikir, menyampaikan pendapat, mencari, menemukan dan memecahkan masalah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Model penilaian acuan norma adalah model penilaian keberhasilan yang menggunakan kategori kelompok berjenjang di mana kemampuan anak yang sama ditempatkan dalam kelompok yang sama secara kualitatif.

Model penilaian acuan patokan adalah penilaian keberhasilan yang menggunakan nilai mutlak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Program belajar jarak jauh dilaksanakan dalam rangka pemerataan dan membuka isolasi daerah terpencil sehingga peserta didik memperoleh kesempatan belajar dengan mutu yang baik, tanpa tergantung pada tempat, sarana dan ruang formal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

SD Pamong adalah model pendidikan pada tingkat sekolah dasar yang tidak tergantung pada gedung sekolah yang dibina oleh masyarakat berkemampuan akademik di bawah pengawasan dan pembinaan sekolah terdekat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58



	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas

